

KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI

NOMOR: 169 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKWALITAS DESA JAGAPATI,

PERBEKEL JAGAPATI

Menimbang

- Bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup Masyarakat perlu optimalisasi Program Kependudukan Keluarga Berkwalitas dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor lainnya di tingkat dusun;
- b. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas lebih cepat tersosialisasi, dipahami,dilaksanakan dan menjadi Gerakan di Masyarakat maka dipandang perlu dibentuk kampung Keluarga Berkwalitas
- pelaksanaan Kampung Keluarga Berkwalitas bahwa agar sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan b berjalan secara sistematis, terorganisir, terkodinir dan terpadu maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Perbekel Jagapati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 - 2. Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir denga Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan system Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/HK-010/B5/2007 Tentang Visi, Misi dan Grand Stategi;
- Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
- Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52);
- Peraturan Desa Jagapati Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jagapati (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Desa Jagapati Nomor 08 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jagapati Priode 2021-2027 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2021 Nomor 08);

- 14. Peraturan Desa Jagapati Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jagapati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2023 Nomor 08);
- 15. Peraturan Desa Jagapati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jagapati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKWALITAS DESA JAGAPATI

KESATU

Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Tim kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dimaksud dictum Kesatu adalah :
- Mensosialisasikan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Banjar se-Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menuju Keluarga Kecil bahagia dan sejahtera.
- Membina Program Kependudukan Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- 3. Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- Melakukan Monitoring dan evaluasi serta melaporkan segala pelaksanaan kegiatan Kampung KB di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, kepada Camat Abiansemal.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagapati KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jagapati Pada Tanggal 6 Nopember 2023 PERBEKEL JAGAPATI

> > WAYAN SUTARGA

Tembusan disampaikan kepada:

- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Badung
- Kepala UPT DP2KBP3A Kecamatan Abinsemal Kabupaten Badung 2.
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung 3.
- 4. PKB/PLKB Desa Jagapati
- 5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagapati
- Arsip

: KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI LAMPIRAN

NOMOR : 169 TAHUN 2023 : 6 Nopember 2023 TANGGAL

: PEMBENTUKAN MIT KELOMPOK KERJA KAMPUNG TENTANG

KELUARGA BERENCANA DESA JAGAPATI, KECAMATAN

ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA JAGAPATI, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

(Perbekel Jagapati) Penanggung Jawab : I Wayan Sutarga

: 1. Ni Luh Budi Eka Artini (Ketua TP.PKK Desa) Pembina

(PLKB) 2. Ida Bagus Adi Manuaba

(Sekretari Desa) : Ni Nyoman Yastiari,SE Ketua

(KPM) : Ni Made Ayu Meiliani Sekretaris

(Perangkat Desa) : I Gede Agus Ariasta Bendahara

Seksi-seksi

: Ni Putu Kartika Swari (KPM) Seksi Keagamaan

Seksi Sosialisasi / Pendidikan : I Putu Sanjaya Putra (Staf Desa) : Ni Luh Putu Sri Lilik Mahayani (Bidan Pustu) Seksi Reproduksi

: I Gusti Ayu Parniati (TP. PKK Desa) Seksi Ekonomi

(Unsur BPD) : Ni Luh Putu Vera Wardani Seksi Perlindungan

: Ni Made Murtini (PKK) Seksi Kasih Sayang : Ni Wayan Sudani (PKK) Seksi Sosial Budaya

Seksi Pembinaan Lingkungan : I Wayan Kayun (Kelian Dinas)

: I Komang Astra Wijaya (Kelian Dinas)

: I Made Sudiarta (Kelian Dinas)

: I Gede Raka (Kelian Dinas)

WAYAN SUTARGA